



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN. Mdn)

Criminal Liability of Gratification Incorruption Criminal Act (Study Decision No: 35 / Pid.Sus.Tpk / 2016 / PN. Mdn)

Mangantar Anugrah Siregar*, Rizkan Zulyadi, Riswan Munthe

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Gratifikasi merupakan hal yang baru dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. Perubahan yang dilakukan terhadap peraturan sebelumnya bertujuan mengatasi banyaknya modus dan rangkaian tindakan oknum Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang berdampak pada kerugian keuangan Negara serta kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Peraturan terhadap perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan majelis hakim berdasarkan nomor putusan : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi telah tertuang dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi karena adanya sifat tamak, organisasi,serta konflik kepentingan oknum pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangannya telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Gratuity is a new thing in the criminal act of corruption. Changes made to the previous regulation aim at overcoming the many modes and series of actions of civil servants and state administrators that have an impact on state financial losses and public welfare. The research method used is a normative method and this research is analytical descriptive. Regulations on acts of gratuity in corruption and criminal liability given by judges based on decision number: 35 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn. Laws and regulations governing gratification have been set out in Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, Factors for Acceptance of Gratuity due to greed, organization, and conflict of interests of civil servants or state administrators, and criminal liability given by the judges based on their considerations have considered mitigating and burdensome matters as well as paying attention to the absence of justification and forgiveness for imposing penalties in the form of imprisonment for 5 years and a fine of Rp. . 200,000,000 towards the perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Gratification, Corruption Criminal Act.

How to Cite: Siregar, M.A, Zulyadi, R & Munthe, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 113-120,



PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi juga disebut sebagai *extra ordinary crime*. Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa : “Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”. (Laode Purwoleksono (ed), 2015).

Dapat kita lihat bahwa karakteristik tindak pidana korupsi yang akhirnya disebut sebagai *extraordinary crime* memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dari tindak pidana lainnya. Pembuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai pada konstruksi hukum yang mengandung penyimpangan berupa pengecualian sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, semata-mata hanyalah dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi, dan memberikankemudahan-kemudahan prosedural pada tingkat penegak hukum dalam hal pembuktian pada semua tingkat pemeriksaan. Kebijakan demikian didasari atas pertimbangan rasional akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dan dengan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*) (Lubis dan Marlina, 2010; Hidayat dan Ediwarmanto, 2013; Junjungan & Marlina, 2013; Harahap, 2018).

Dalam menjalankan berbagai modus tindak pidana korupsi, para pegawai negeri dan pejabat negara sering dijadikan sebagai sasaran dalam melaksanakan kejahatannya. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi yang dijalankannya sangat vital yang berkenaan dengan jalannya roda pemerintahan, mengingat para pejabat ataupun pegawai instansi pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan perekonomian negara. Hal tersebut yang membuat para pelaku kejahatan korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh para pegawai instansi pemerintahan guna meloloskan kepentingannya, baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi guna mempercepat urusan kepentingannya (Hamzah, 2019; Hasibuan, Kusmanto & Warjio, 2019; Pasaribu, Iman dan Elvi, 2008; Zebua, Iman, dan Taufik, 2008),.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian

tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. (Jamillah, 2015).

Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara negara dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi bisa jadi disadari oleh penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. (Buku Saku KPK, 2010:1).

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang di atur dalam pasal 12 B.

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Gratifikasi di atur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Kasus gratifikasi memang marak di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat. Kasus gratifikasi ini dilakukan oleh Tersangka Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir yang merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Tersangka Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir memiliki jabatan sebagai anggota panitia dalam pelaksanaan program Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) di Kabupaten Langkat.

Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir menerima uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Sumantri, ST yang merupakan wakil direktur CV. Bintang Mulia. Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenangkan pelelangan proyek dan mempermudah pengerjaan berupa Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutananya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu yang menyatakan dalam ayat 1 yaitu : “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Tindak pidana tersebut juga telah di atur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu yang menyatakan dalam ayat 2 yaitu : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jaksa Penuntut Umum bersikukuh pada pendiriannya bahwa terdakwa melakukan gratifikasi. Gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi “unsur” Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, menerima hadiah, dan padahal diketahui atau patut diduga sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi.

Terdakwa diputus telah terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan harta bendanya di lelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah gratifikasi atau tidak maka perlu memahami tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi ini lebih dalam lagi sehingga unsur-unsur yang terkait dapat dipahami. Pemahaman mengenai gratifikasi sangatlah diperlukan dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan aspek penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber bahan hukum norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah : ([1https://Www.Lawmetha.Wordpress.Com/2011/05/19/Metodepenelitianhukumnormatif.Html?M=1](https://Www.Lawmetha.Wordpress.Com/2011/05/19/Metodepenelitianhukumnormatif.Html?M=1), Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 19:54 Wib). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Penelitian deskriptif analisis adalah menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. (Sunggono, 1997). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, dengan data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansi penelitian untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Setiap bentuk peraturan yang mengatur mengenai pidana selalu disertai dengan adanya sanksi atau hukuman. Sekali lagi mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, "bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil bilamana Tindak Pidana Korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana." Selain mengacu pada bentuk-bentuk hukuman yang atur dalam KUHP sanksi-sanksi yang dibebankan menurut peraturan perundang-undangan ini.

Pengaturan mengenai Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Untuk pertama kali istilah

Gratifikasi digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam penjelasan pasal tersebut, Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Pengaturan bahkan penguatan dalam pengaturan mengenai Gratifikasi diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan karena adanya konflik kepentingan dalam Gratifikasi, karena konflik kepentingan yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan terjadinya korupsi (Chaerudin, dkk, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 B disebutkan bahwa setiap penerima Gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan Gratifikasi tersebut dikhawatirkan dapat bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara. Pasal 12 B berisikan tentang delik “menerima hadiah sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya”, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal patut diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai suatu akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Faktor-Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

Pada tanggal 23 Juni 2016, Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir merupakan penerima gratifikasi yang menerima hadiah dari Saksi Sumantri, ST berupa uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Adapun faktor yang menjadi penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terpidana sebagai berikut :

1. Faktor Sifat yang Serakah atau Tamak

Pengertian Serakah menurut KBBI adalah selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. ¹⁷ Sifat serakah atau rakus tersebut terlihat dari perbuatan Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir yang menerima hadiah berupa uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Saksi Sumantri, ST. Terdakwa Samtirza Yusfi alias Utir merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat yang mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas dari negara yang cukup besar, walaupun demikian, dikarenakan dorongan sifat Serakah atau Tamak ia masih saja serakah dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau mengambil barang milik negara yang seharusnya di distribusikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada didalam Birokrasi. Penyebab terjadinya penerimaan perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir karena kurang teladannya pemimpin organisasi tersebut. Saksi Indra Husada Pasaribu, S.Pi yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tidak memberikan teladan yang baik karena beliau tidak melakukan survei harga dan membuat HPS.

Selain tidak melakukan survey harga dan membuat HPS Saksi Indra Husada pasaribu, S. Pi juga tidak mengetahui siapa saja yang melakukan survey harga dan membuat HPS tersebut. Disini telah terlihat bahwa Indra Husada Pasaribu, S.Pi tidak memberikan teladan kepada anggotanya karena tidak bertanggungjawab pada tugasnya.

Lemahnya pengawasan terhadap Organisasi Birokrasi juga menjadi penyebab maraknya praktik penerimaan perbuatan gratifikasi di kalangan birokrat sendiri. Pengawasan juga menjadi tanggung jawab pemimpin sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik penerimaan perbuatan gratifikasi di dalam Organisasi Birokrasi.

3. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi inilah yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.

Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat terhadap Saksi Sumantri, ST sebagai Wakil direktur CV. Bintang Mulia untuk bekerja sama dalam pengadaan input produksi budidaya kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

Situasi inilah yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir melakukan perbuatan penerimaan gratifikasi yang menerima hadiah berupa uang dengan jumlah Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Saksi Sumantri sehingga mempengaruhi putusan dan kinerja yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Penerimaan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn dengan terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, diketahui bahwa terdakwa sudah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembenaar atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembenaar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi si terdakwa untuk di pertanggungjawabkan secara pidana dan selanjutnya untuk menentukan jumlah hukuman atau sanksi pidana penjara kepada terdakwa maka denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan harta bendanya di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir dalam Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

Hal-hal yang memberatkan : a). Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi; b). Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik; c). Terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan seharusnya menegakkan etika pengadaan namun malah melanggarnya; d). Tidak ada upaya terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya secara tidak sah. Hal-hal yang meringankan : a). Terdakwa menyesali perbuatannya; b). Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian rumusan diatas maka pertimbangan hakim dalam putusannya bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menarik kesimpulan

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menerima gratifikasi dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan harta bendanya di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir dalam Putusan Perkara Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

SIMPULAN

Peraturan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dengan baik sebagai bentuk semangat anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Banyaknya modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari oleh pemerintah sehingga penyempurnaan dari sisi regulasi mengatur tentang tipologi tindak pidana korupsi menjadi salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal 12 B dengan memasukkan Gratifikasi sebagai delik. Faktor penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir dikarenakan adanya sifat tamak atau serakah yang ingin memiliki lebih dari apa yang telah dia miliki dan juga karena kurang adanya keteledanan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya serta lemahnya pengawasan dalam organisasi atau instansi pemerintahan. Pertanggungjawaban itu diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*. Cetakan Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung.
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019: 1-13.
- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 1-8.
- Hasibuan, Winna M. Kusmanto, H. & Warjio. (2019). Kaitan Sitem Pemilu dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah periode 2015-2020. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 11 (2) (2019): 408-417.
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
<https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnorrmatif.html?M=1>.

- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarif, Laode M. dan Purwoleksono, Didik E. (ed), 2015. *Hukum Anti Korupsi*, United State Agency Of International Development.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Jamillah, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 163-175.
doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654>